



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FRANKO MAIZOLA YANET PANGGILAN FRAN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinapa Piliang RT 001 RW 002 Kelurahan Sinapa
Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ASRIL PILIANG PANGGILAN ASRIL;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gando Nagari Gaung Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **JAKA SEPTIADI PANGGILAN JAKA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajin II Nomor 41 RT 001 RW 005 Kelurahan
Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Solok;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., Jeski Syaputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kotobaru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT 02 RW 01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 35/SK/Pid/2024/PN Slk tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama - sama sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu” sebagaimana dalam surat dakwaan KETIGA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN dan terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL berupa pidana penjara masing - masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN dan terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam berisikan :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 3. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) pipet lurus;
8. 1 (satu) buah jarum;
9. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau;
10. 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. Uang sebanyak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl. FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl. ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl. JAKA Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu sebagaimana dalam surat dakwaan ke-tiga penuntut umum";
3. Menyatakan Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl. FRAN Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan ke-dua penuntut umum.
4. Menyatakan Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl. ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl. JAKA Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakin Bersalah Melakukan Tindak Pidana baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Sebagaimana dalam dakwaan ke-Lima penuntut umum.

5. Menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya di bahwa tuntutan jaksa penuntut umum.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau
- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam

(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Para Terdakwa)

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Para Terdakwa, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan Terdakwa II lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa III hanya berencana akan menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, terhadap hal tersebut Terdakwa III mengakui kesalahan Terdakwa III tetapi Terdakwa III mohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-70/L.3.15/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dihubungi oleh Riki (DPO) yang saat itu menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, akan tetapi saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menolaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib Riki kembali menghubungi terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan meminta terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran untuk membantu Riki menjemput narkotika jenis shabu seberat 1/8 untuk diberikan kepada orang yang telah memesan narkotika jenis shabu kepada Riki, pada awalnya terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran tidak mau, namun Riki terus meyakinkan terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sehingga terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pun menyetujuinya.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran berangkat menuju Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, sesampainya di daerah Indarung Kota Padang sekira pukul 16.30 wib, Riki kembali menghubungi terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan menanyakan keberadaan terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengatakan bahwa terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sudah sampai di daerah Indarung simpang PT. Semen Padang lalu Riki meminta terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran untuk stanby dan menunggu terlebih dahulu dan akan dihubunginya oleh Riki kembali, kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran berhenti di daerah Indarung Kota Padang untuk menunggu kabar dari Riki, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu, Riki menghubungi terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan meminta terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran untuk pergi menuju SPBU Bandar Buat dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa mematikan komunikasi dengan Riki, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pergi menuju SPBU Bandar Buat dan sesampainya di SPBU Bandar Buat, Riki meminta terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran untuk masuk ke dalam WC SPBU tersebut dan Riki juga mengatakan bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut ada di dalam sebuah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang diletakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam WC SPBU tersebut, kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mendatangi tempat sampah yang dimaksud oleh Riki, lalu membuka tempat sampah tersebut dan melihat ada satu buah kotak rokok merk Marlboro, kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengambil kotak rokok tersebut dan mengatakan kepada Riki kalau kotak rokok merk Marlboro tersebut sudah terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran ambil.

Bahwa setelah kotak rokok merk Marlboro yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, selanjutnya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kota Solok, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pergi menuju bekas Kantor KUA Kota Solok dan berjalan menuju belakang bekas Kantor KUA Kota Solok tersebut yang terletak di daerah Sinapa Piliang Kota Solok, setelah berada di belakang bekas kantor KUA, Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran membuka kotak rokok merk Marlboro serta mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut dan ternyata memang benar isi dari kotak rokok merk Marlboro tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, yang beratnya lebih dari 1/8 (seperdelapan) sebagaimana yang disampaikan oleh Riki kepada Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sebelumnya. Setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian Riki menghubungi Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan menanyakan apakah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sudah sampai di Solok dan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengatakan kalau Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sudah sampai di Kota Solok, selanjutnya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menyampaikan kepada Riki kenapa narkoba jenis shabu yang Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran ambil lebih banyak dari yang dikatakan Riki sebelumnya yaitu lebih dari 1/8 dan saat itu Riki mengatakan memang benar kalau narkoba jenis shabu tersebut lebih banyak dari yang Riki sampaikan kepada Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran yaitu beratnya seperempat kilo dan Riki juga mengatakan kalau Riki akan menambahkan upah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menjadi 2 (dua) juta untuk

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis shabu tersebut dan akhirnya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran tidak keberatan.

Bahwa kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengambil sedikit shabu yang Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran jempot dan menggunakannya sendiri di belakang bekas kantor KUA tersebut. Setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang berisikan paket narkoba jenis shabu tersebut di fentilasi pintu bagian belakang bekas kantor KUA, selanjutnya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pulang ke rumah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran yang berada di daerah Laing Kota Solok. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kembali ke bekas kantor KUA tersebut dan mengambil kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang berisikan paket narkoba jenis shabu dan menyimpan kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pakai untuk dibawa ke rumah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran.

Bahwa sekira pukul 10.00 wib ketika sedang berada di rumah, Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dihubungi oleh Istri terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pergi menuju tempat tinggal terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril yang berada di Perumahan Nugraha Village blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, setelah mengantarkan sepeda motor Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kembali pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Istri terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, dan sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dihubungi oleh Taufik Hidayat (DPO) yang saat itu ingin membeli paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran sebanyak setengah Ji atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu) rupiah. Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meminta Taufik Hidayat untuk datang ke daerah Laing Kota Solok dekat rumah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Taufik Hidayat menghubungi Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran bahwa dirinya sudah berada di daerah Laing dekat rumah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menemui Taufik Hidayat dan mengajak Taufik Hidayat pergi menuju rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril,

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril sekira pukul 11.00 wib, saat itu dihadapan Taufik Hidayat terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril bertanya kepada Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dengan mengatakan "*lai ado nan perai diak* (apakah ada yang gratis dik)" yang mana maksud dari terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril tersebut adalah apakah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran ada memiliki narkoba jenis shabu untuk digunakan secara gratis, kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menjawab dengan mengatakan "*beko lah lu Bang* (nanti lah Bang)".

Bahwa kemudian Riki menghubungi Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan meminta Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran untuk membuat paket 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram dan paket setengah kantong atau dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram untuk pelanggan Riki, setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menumpang di salah satu kamar yang terdapat pada rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril untuk membagi narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan 5 (lima) gram atau satu kantong sebanyak 1 (satu) paket serta 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong. Setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menghubungi nomor handphone orang yang akan membeli paket shabu 1 (satu) kantong tersebut dengan nomor 081261716458 dan saat itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengatakan bahwa paket shabu nya sudah siap dan akan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran letakkan di pinggir jalan samping SMK 3 Kota Solok dalam sebuah kotak rokok merk HD. Setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meminjam sepeda Motor milik Taufik Hidayat dan pergi menuju SMK 3 Kota Solok dan sesampainya di pinggir jalan dekat SMK 3 Kota Solok Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kembali menghubungi nomor 081261716458 tersebut dan mengatakan bahwa paket shabunya telah diletakkan di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran langsung kembali ke rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan di dalam perjalanan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram pesanan Taufik Hidayat di dalam saku depan sepeda motor miliknya.. Sesampainya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran di rumah terdakwa II

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril Piliang Pgl Asril, dan bertemu dengan Taufik Hidayat, terdakwa menyampaikan kalau paket narkoba jenis shabu yang dipesannya telah diletakkan di dalam saku depan Sepeda Motor miliknya, mengetahui hal tersebut Taufik Hidayat pergi meninggalkan rumah terdakwa II Asril Piliang, tidak lama kemudian datang istri terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran. Kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran langsung menghubungi pembeli paket shabu lainnya yang nomor handphonenya telah diberikan oleh Riki dengan nomor: 08318145307 dan saat itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengatakan bahwa paket shabu setengah kantong untuknya telah siap dan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran memintanya untuk ke Jalan Linggar Utara untuk mengambil paket shabu untuknya tersebut dan kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran langsung menuju jalan lingkar utara dan di sebuah persimpangan di Jalan Linggar Utara tersebut di pinggir jalan Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran meletakkan satu buah kotak rokok merk HD yang telah berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat setengah kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram untuk orang tersebut dan setelah itu Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran memberitahukan orang tersebut bahwa paket shabu untuknya telah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran letakkan di pinggir jalan lingkar utara di dalam sebuah kotak rokok merk HD. Kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran langsung kembali kerumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, sesampainya Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dirumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran masuk ke salah satu kamar tidur dan kembali membuat paket-paket narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu paket setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening. Setelah selesai sebanyak 4 (empat) paket shabu tersebut Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran masukkan ke dalam kotak rokok merk HD dan kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran simpan si dalam sebuah bantal yang ada di dalam kamar tidur tersebut, sementara paket shabu induknya tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran simpan di dalam saku depan sebelah kanan. Jadi total paket shabu milik Terdakwa I Franko

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maizola Yanet Pgl Fran tersebut bersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Bahwa tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village yang berada di Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok, dengan menyebutkan ciri - ciri dari pelaku. Berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota segera menuju rumah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut sekira pukul 14.00 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kamar tidur, namun ketika akan masuk ke dalam kamar tidur ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam, sehingga harus dibuka dengan paksa, setelah pintu kamar dapat dibuka dengan paksa, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam kamar tersebut. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka. Sekira 5 (lima) kemudian, datang beberapa orang saksi dari masyarakat sekitar dan saat itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa kami dari tim satres Narkoba Polres Solok Kota telah mengamankan tiga orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi-saksi untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang akan tim Satresnarkoba Polres Solok Kota lakukan. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mulai melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisab shabu yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver; 1 (satu) buah Mancis; 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang terletak di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga melakukan pemeriksaan dibawah sebuah bantal yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan kotak rokok merk HD warna hitam, lalu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang ternyata isi dalam kotak rokok merk HD warna hitam tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya di ruangan tamu rumah tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari para terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, uang dengan total jumlah Rp. 13.000.- (tiga belas ribu) rupiah yang terdiri atas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan uang Rp. 3.000.- (tiga ribu) rupiah ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran. Setelah itu para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar BPOM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0489, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, benar Positif mengandung Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Solok, Nomor : .510/345/DPKUKM/VI-2024, tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An. Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA:

Berat bersih : 16,30 g (enam belas koma tiga puluh gram).

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan : 0,05 g (nol koma nol lima gram) guna pemeriksaan pada BPOM Padang.

Sisa : 16,25 g (enam belas koma dua puluh lima gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village yang berada di Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok, dengan menyebutkan ciri - ciri dari pelaku. Berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota segera menuju rumah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut sekira pukul 14.00 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kamar tidur, namun ketika akan masuk ke dalam kamar tidur ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam, sehingga harus dibuka dengan paksa, setelah pintu kamar dapat dibuka dengan paksa, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam kamar tersebut. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka. Sekira 5 (lima) kemudian, datang beberapa orang saksi dari masyarakat sekitar dan saat itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa kami dari tim satres Narkoba Polres Solok Kota telah mengamankan tiga orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi-saksi untuk

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang akan tim Satresnarkoba Polres Solok Kota lakukan. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mulai melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisab shabu yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver; 1 (satu) buah Mancis; 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang terletak di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga melakukan pemeriksaan dibawah sebuah bantal yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan kotak rokok merk HD warna hitam, lalu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang ternyata isi dalam kotak rokok merk HD warna hitam tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya di ruangan tamu rumah tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari para terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, uang dengan total jumlah Rp. 13.000.- (tiga belas ribu) rupiah yang terdiri atas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan uang Rp. 3.000.- (tiga ribu) rupiah ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran. Setelah itu para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar BPOM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0489, tanggal

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, benar Positif mengandung Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Solok, Nomor : .510/345/DPKUKM/VI-2024, tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An. Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA:

Berat bersih : 16,30 g (enam belas koma tiga puluh gram).

Disisihkan : 0,05 g (nol koma nol lima gram) guna pemeriksaan pada BPOM Padang.

Sisa : 16,25 g (enam belas koma dua puluh lima gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAUKETIGA:

Bahwa terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN, bersama-sama dengan terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA pada hari pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 ketika terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kembali mendatangi rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril,

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dirumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran masuk ke salah satu kamar tidur dan kembali membuat paket-paket narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket shabu paket setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening. Setelah selesai sebanyak 4 (empat) paket shabu tersebut terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran masukkan ke dalam kotak rokok merk HD dan kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran simpan di dalam sebuah bantal yang ada di dalam kamar tidur tersebut, sementara paket shabu induknya tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran simpan di dalam saku depan sebelah kanan. Jadi total paket shabu milik terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran tersebut bersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran pergi ke warung yang berada di dekat rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril.

Bahwa sekembalinya terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dari warung dan sesampainya di rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengetahui kalau terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka sedang tidur- tiduran di salah satu kamar pada rumah terdakwa II Asril Piliang tempat terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menyimpan paket narkoba miliknya. Kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran duduk di lantai kamar dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran memanggil terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril untuk masuk ke dalam kamar tidur dan ketika terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril berada di dalam kamar tidur, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengajaknya untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril bertanya kepada terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran apakah ada memiliki shabu untuk digunakan dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menjawab bahwa terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran ada memiliki shabu untuk digunakan dan kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran bertanya kepada terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril apakah dirinya memiliki alat untuk menghisap shabu atau bong dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril menjawab bahwa dirinya memiliki alat untuk menghisap shabu atau bong dan langsung keluar kamar tidur untuk mengambil alat untuk menghisap shabu dan kemudian kembali ke dalam kamar tidur dan meletakkan alat untuk menghisap shabu tersebut di atas

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan setelah itu dihadapan terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kenakan dan meletakkannya di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut di dekat alat untuk menghisap shabu dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril kaget melihat shabu milik terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran terlihat banyak dengan mengatakan “banyak lai FRAN (*banyak FRAN*)” dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menjawab dengan mengatakan “tanang se lah bang (*tenang saja lah Bang*)”. Kemudian terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril mengajak terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama, yang mana pada saat para terdakwa duduk di hadapannya sudah ada satu paket narkoba jenis shabu serta alat hisap shabu.

Bahwa tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village yang berada di Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok, dengan menyebutkan ciri - ciri dari pelaku. Berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota segera menuju rumah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut sekira pukul 14.00 wib, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kamar tidur, namun ketika akan masuk ke dalam kamar tidur ternyata pintu kamar tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam, sehingga harus dibuka dengan paksa, setelah pintu kamar dapat dibuka dengan paksa, tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam kamar tersebut. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran, terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka. Sekira 5 (lima) kemudian, datang beberapa orang saksi dari masyarakat sekitar dan saat itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menjelaskan kepada saksi-saksi bahwa kami dari tim satres Narkoba Polres Solok Kota telah mengamankan tiga orang laki-laki dewasa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan meminta saksi-saksi untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang akan tim Satresnarkoba Polres Solok Kota lakukan. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mulai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di dalam kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) set alat hisab shabu yang terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang terletak di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga melakukan pemeriksaan dibawah sebuah bantal yang berada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan kotak rokok merk HD warna hitam, lalu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut yang ternyata isi dalam kotak rokok merk HD warna hitam tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, selain itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper yang berada di dalam kamar tidur tersebut. Selanjutnya di ruangan tamu rumah tersebut tim Satresnarkoba Polres Solok Kota menemukan 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari para terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, uang dengan total jumlah Rp. 13.000.- (tiga belas ribu) rupiah yang terdiri atas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan uang Rp. 3.000.- (tiga ribu) rupiah ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran. Setelah itu para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Solok Kota guna proses hukum selanjutnya

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar BPOM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0489, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I FRANKO

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, benar Positif mengandung Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Solok, Nomor : .510/345/DPKUKM/VI-2024, tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An. Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA:

Berat bersih : 16,30 g (enam belas koma tiga puluh gram).

Disisihkan : 0,05 g (nol koma nol lima gram) guna pemeriksaan pada BPOM Padang.

Sisa : 16,25 g (enam belas koma dua puluh lima gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEEMPAT :

Bahwa terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL bersama-sama dengan terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah terdakwa II yang beralamat di daerah Tembok Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa II bersama sama dengan terdakwa III menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah terdakwa II yang berada di daerah Tembok Kota Solok, dengan cara awalnya terdakwa III mengambil alat hisap shabu yang telah dipersiapkan dan kemudian terdakwa II memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong)

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga shabu tersebut siap pakai, kemudian terdakwa II langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong menggunakan api mancis yang sudah dimodifikasi menjadi kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung, kemudian terdakwa II menyerahkannya kepada terdakwa III untuk digunakan secara bergantian, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang hingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar BPOM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0489, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, benar Positif mengandung Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Solok, Nomor : .510/345/DPKUKM/VI-2024, tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An. Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA:

Berat bersih : 16,30 g (enam belas koma tiga puluh gram).

Disisihkan : 0,05 g (nol koma nol lima gram) guna pemeriksaan pada BPOM Padang.

Sisa : 16,25 g (enam belas koma dua puluh lima gram).

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:649/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n. FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, menyimpulkan bahwa hasil urine FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:0460/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, menyimpulkan bahwa hasil urine ASRIL PILIANG Pgl ASRIL tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:651/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n. JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, menyimpulkan bahwa hasil urine JAKA SEPTIADI Pgl JAKA tersebut adalah Met Amphetamin Negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KELIMA :

Bahwa terdakwa I FRAN MAIZOLA YANET Pgl FRAN, bersama-sama dengan terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nugraha Village blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kembali mendatangi rumah terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan masuk kedalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka yang sedang tidur- tiduran. Kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran duduk di lantai kamar dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran memanggil terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril untuk masuk ke dalam kamar tidur dan ketika terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril berada di dalam kamar tidur, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengajaknya untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril bertanya kepada terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran apakah ada milik shabu untuk digunakan dan saat itu terdakwa I Franko Maizola

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanet Pgl Fran menjawab bahwa terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran ada memiliki shabu untuk digunakan dan kemudian terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran bertanya kepada terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril apakah dirinya memiliki alat untuk menghisap shabu atau bong dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril menjawab bahwa dirinya memiliki alat untuk menghisap shabu atau bong dan langsung keluar kamar tidur untuk mengambil alat untuk menghisap shabu dan kemudian kembali ke dalam kamar tidur dan meletakkan alat untuk menghisap shabu tersebut di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan setelah itu dihadapan terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril, terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran kenakan dan meletakkannya di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut di dekat alat untuk menghisap shabu dan saat itu terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril kaget melihat shabu milik terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran terlihat banyak dengan mengatakan "banyak lai FRAN (*banyak FRAN*)" dan saat itu terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran menjawab dengan mengatakan "*tanang se lah bang (tenang saja lah Bang)*". Kemudian terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril mengajak terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama, yang mana pada saat para terdakwa duduk di hadapannya sudah ada satu paket narkoba jenis shabu serta alat hisap shabu.

Bahwa kemudian Terdakwa I Franko Maizola Yanet Pgl Fran dihadapan terdakwa II Asril Piliang Pgl Asril dan terdakwa III Jaka Septiadi Pgl Jaka mengambil alat hisap shabu dan kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu dan selanjutnya memasukkan shabu ke dalam alat hisap shabu dan saat itu tiba-tiba terdengar seseorang yang seperti menendang pintu atau memukul pintu kamar dan memerintahkan kami untuk membuka pintu kamar tidur tersebut dikarenakan terkunci dari dalam dan tidak lama kemudian terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa III berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar BPOM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0489, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, benar Positif mengandung Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang-bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Solok, Nomor : .510/345/DPKUKM/VI-2024, tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An. Terdakwa I FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, Terdakwa II ASRIL PILIANG Pgl ASRIL dan Terdakwa III JAKA SEPTIADI Pgl JAKA:

Berat bersih : 16,30 g (enam belas koma tiga puluh gram).

Disisihkan : 0,05 g (nol koma nol lima gram) guna pemeriksaan pada BPOM Padang.

Sisa : 16,25 g (enam belas koma dua puluh lima gram).

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:649/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n. FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN, menyimpulkan bahwa hasil urine FRANKO MAIZOLA YANET Pgl FRAN tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:0460/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n. ASRIL PILIANG Pgl ASRIL, menyimpulkan bahwa hasil urine ASRIL PILIANG Pgl ASRIL tersebut adalah Met Amphetamin Positif.

Berdasarkan Surat Laporan hasil Uji laboratorium pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dan di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa An. dr. Nur'izzati, Sp PK Sesuai dengan Nomor Surat Nomor No:651/TU - RSMN /SK/VI/2024 tanggal 12 JUNI 2024 a.n. JAKA SEPTIADI Pgl JAKA, menyimpulkan bahwa hasil urine JAKA SEPTIADI Pgl JAKA tersebut adalah Met Amphetamin Negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerry Okki Ambarita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang dikontrak Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi jika pelaku merupakan target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedang berada di rumah tersebut;

- Bahwa saksi dan tim yang berjumlah 6 (enam) orang kemudian menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 14.00 WIB saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah ketika saksi dan tim hendak masuk ke dalam salah satu kamar tidur, ternyata pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam, lalu saksi dan tim membuka paksa pintu kamar tidur tersebut dan setelah terbuka saksi dan tim menemukan Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pertama kali saksi dan tim masuk ke dalam kamar tidur tersebut posisi Terdakwa I sedang berada berdiri di dekat koper yang berada di dekat pintu, Terdakwa II sedang duduk dekat dinding depan pintu kamar sedangkan Terdakwa III sedang berbaring dengan posisi telungkup di atas karpet dengan menggunakan sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat saksi dan tim membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper;

berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa III;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan tim dapatkan Para Terdakwa merupakan target operasi sekira 3 (tiga) bulan ini dan berdasarkan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III, mereka mengetahui sedari awal jika Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu, karena Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan kaki tangan dari Terdakwa I, yang mana setiap Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil menjual narkotika jenis sabu atas

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari Terdakwa I maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara cuma-cuma atau gratis;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Padang berupa 1 (satu) paket besar dari Riki (DPO) dengan cara menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut di sebuah tempat sampah yang berada di SPBU Bandar Buat Kota Padang dan nantinya Terdakwa I mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa I membagi 1 (satu) paket besar dari Riki (DPO) menjadi beberapa paket di rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang dari Talang dan Tikalak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket di kamar tidur di rumah Terdakwa II;
- Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak ada membantu Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis sabu dibawah bantal tersebut;

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Naufal Bobby Alwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang dikontrak Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi jika pelaku merupakan target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedang berada di rumah tersebut;

- Bahwa saksi dan tim yang berjumlah 6 (enam) orang kemudian menuju ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 14.00 WIB saksi dan tim langsung masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah ketika saksi dan tim hendak masuk ke dalam salah satu kamar tidur, ternyata pintu kamar tidur tersebut dalam keadaan dikunci dari dalam, lalu saksi dan tim membuka paksa pintu kamar tidur tersebut dan setelah terbuka saksi dan tim menemukan Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pertama kali saksi dan tim masuk ke dalam kamar tidur tersebut posisi Terdakwa I sedang berada berdiri di dekat koper yang berada di dekat pintu, Terdakwa II sedang duduk dekat dinding depan pintu kamar sedangkan Terdakwa III sedang berbaring dengan posisi telungkup di atas karpet dengan menggunakan sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang berada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat saksi dan tim membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper;
berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa III;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
 - Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan tim dapatkan Para Terdakwa merupakan target operasi sekira 3 (tiga) bulan ini dan berdasarkan keterangan Terdakwa II dan Terdakwa III, mereka mengetahui sedari awal jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu, karena Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan kaki tangan dari Terdakwa I, yang mana setiap Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil menjual narkoba jenis sabu atas arahan dari Terdakwa I maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Padang berupa 1 (satu) paket besar dari Riki (DPO) dengan cara menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut di sebuah tempat sampah yang berada di SPBU Bandar Buat Kota Padang dan nantinya Terdakwa I mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa I membagi 1 (satu) paket besar dari Riki (DPO) menjadi beberapa paket dirumah Terdakwa II;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang dari Talang dan Tikalak;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket di kamar tidur di rumah Terdakwa II;
 - Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak ada membantu Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis sabu dibawah bantal tersebut;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Sabri Ramadanil Panggilan Sabri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu saksi ikut dalam pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah yang dikontrak Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Jorong yang mana pada saat saksi sedang bekerja, saksi dihubungi oleh istri saksi yang mengatakan jika saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kemudian saksi pulang ke rumah dan saksi segera datang ke lokasi kejadian untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur di lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper; berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
 - Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0498 atas nama Terdakwa Franko Maizola Yanet Pgl Fran, Asril Piliang Pgl Asril dan Jaka Septiadi Pgl Jaka yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM, dengan kesimpulan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu);

- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 510/345/DPKUKM/VI-2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Roni Syah Putra, S.T., M.M., Kepala UPTD Metrologi Kota Solok bahwa :

Paket 1 : Berat bersih 9,43 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 9,42 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,32 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,31 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,24 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,23 gram;

Paket 1 : Berat bersih 1,15 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,14 gram;

Paket 2 : Berat bersih 1,16 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,15 gram;

Jumlah : Berat bersih 16,30 gram, sisih labor 0,05 gram, persidangan 16,25 gram.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 649/TU-RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Franko Maizola Yanet Pgl Fran yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Positif;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 0460/TU-RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Asril Piliang Pgl Asril yang ditandatangani oleh

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Positif;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 651/TU-RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Jaka Septiadi Pgl Jaka yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Riki (DPO) yang saat itu menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, akan tetapi saat itu Terdakwa I menolaknya, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Riki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk membantu Riki (DPO) menjemput narkotika jenis sabu seberat 1/8 (seperdelapan) untuk diberikan kepada orang yang telah memesan narkotika jenis sabu kepada Riki (DPO), pada awalnya Terdakwa I tidak mau, namun Riki (DPO) terus meyakinkan Terdakwa I dan mengiming-imingi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I sehingga Terdakwa I pun menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I berangkat menuju Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I, sampai di daerah Indarung Kota Padang sekira pukul 16.30 WIB, Riki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengatakan jika sudah sampai di daerah Indarung Simpang PT. Semen Padang lalu Riki (DPO) meminta Terdakwa I untuk standby dan menunggu terlebih dahulu dan akan dihubungi oleh Riki (DPO) kembali, kemudian Terdakwa I berhenti di daerah Indarung Kota Padang untuk menunggu kabar dari Riki (DPO), setelah sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu Riki (DPO) menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk pergi menuju SPBU Bandar Buat tanpa mematikan komunikasi dengan Riki (DPO), Terdakwa I menuju SPBU Bandar Buat dan sampai di SPBU Bandar Buat, Riki (DPO) meminta Terdakwa I untuk masuk ke dalam WC SPBU tersebut dan Riki (DPO) juga mengatakan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam sebuah kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang diletakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam WC SPBU tersebut, kemudian Terdakwa I mendatangi tempat sampah lalu membuka tempat sampah tersebut dan melihat ada satu buah kotak rokok merk Marlboro, kemudian Terdakwa I mengambil kotak rokok tersebut dan mengatakan kepada Riki (DPO) jika kotak rokok merk Marlboro tersebut sudah Terdakwa I ambil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kota Solok, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I pergi menuju bekas Kantor KUA Kota Solok dan berjalan menuju belakang bekas Kantor KUA Kota Solok tersebut yang terletak di daerah Sinapa Piliang Kota Solok, setelah berada di belakang bekas kantor KUA, Terdakwa I membuka kotak rokok merk Marlboro serta mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah timbangan, yang beratnya lebih dari 1/8 (seperdelapan) sesuai yang disampaikan oleh Riki (DPO) kepada Terdakwa I;

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Riki (DPO) menghubungi Terdakwa I dan menanyakan apakah Terdakwa I sudah sampai di Kota Solok, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Riki (DPO) mengapa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil lebih banyak dari yang dikatakan Riki (DPO) sebelumnya yaitu lebih dari 1/8 (seperdelapan) dan saat itu Riki (DPO) mengatakan memang benar jika narkoba jenis sabu tersebut lebih banyak dari yang Riki (DPO) sampaikan kepada Terdakwa I yaitu beratnya 1/4 (seperempat) kilogram dan Riki (DPO) juga mengatakan jika Riki (DPO) akan menambahkan upah Terdakwa I menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa I tidak keberatan, lalu Terdakwa I mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menggunakannya sendiri di belakang bekas kantor KUA tersebut. Setelah itu Terdakwa I meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna hitam tersebut di fentilasi pintu bagian belakang bekas kantor KUA dan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I yang berada di daerah Laing Kota Solok;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I kembali ke bekas kantor KUA tersebut dan mengambil kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang berisikan paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah timbangan dan menyimpan kotak rokok merk Marlboro warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan timbangan tersebut di

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa I gunakan untuk dibawa ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di rumah, Terdakwa I dihubungi oleh istri Terdakwa II untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah Terdakwa II, setelah mengantarkan sepeda motor Terdakwa I kembali pulang ke rumah dengan diantar oleh istri Terdakwa II dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Taufik Hidayat (DPO) yang saat itu ingin membeli paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sebanyak setengah Ji atau 0,5 gr (nol koma lima gram) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I meminta Taufik Hidayat (DPO) untuk datang ke daerah Laing Kota Solok dekat rumah Terdakwa I dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Taufik Hidayat (DPO) menghubungi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menemui Taufik Hidayat (DPO) dan mengajak Taufik Hidayat (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa II sekira pukul 11.00 WIB, saat itu dihadapan Taufik Hidayat (DPO) Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "lai ado nan perai diak", kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan "beko lah lu Bang";

- Bahwa Riki (DPO) menghubungi Terdakwa I meminta Terdakwa I untuk membuat paket 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gr (lima gram) dan paket setengah kantong atau dengan berat 2,5 gr (dua koma lima gram) untuk pelanggan Riki (DPO), setelah itu Terdakwa I meminta izin kepada Terdakwa II untuk menggunakan salah satu kamar tidur yang terdapat pada rumah Terdakwa II untuk membagi narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) sebanyak 1 (satu) paket dan 5 gr (lima gram) atau satu kantong sebanyak 1 (satu) paket serta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gr (dua koma lima gram) atau setengah kantong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi nomor handphone orang yang akan membeli paket shabu 1 (satu) kantong tersebut dan saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa paket sabunya sudah siap dan akan Terdakwa I letakkan di pinggir jalan samping SMK 3 Kota Solok dalam sebuah kotak rokok merk HD. Setelah itu Terdakwa I meminjam sepeda motor milik Taufik Hidayat (DPO) dan pergi menuju SMK 3 Kota Solok, sementara Taufik Hidayat (DPO) mengobrol dengan Terdakwa II di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sesampainya dipinggir jalan dekat SMK 3 Kota Solok Terdakwa I meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa I kembali menghubungi nomor pembeli narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan bahwa paket sabu telah diletakkan di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II dan di dalam perjalanan Terdakwa I meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) pesanan Taufik Hidayat (DPO) di dalam saku depan sepeda motor milik Taufik Hidayat (DPO). Sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Taufik Hidayat (DPO), Terdakwa I menyampaikan jika paket narkotika jenis sabu yang dipesan Taufik Hidayat (DPO) telah diletakkan di dalam saku depan sepeda motor milik Taufik Hidayat (DPO), mengetahui hal tersebut Taufik Hidayat (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian datang istri Terdakwa II dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa I dan menyerahkannya kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menghubungi pembeli paket sabu lainnya yang nomor handphone yang telah diberikan oleh Riki (DPO) dan saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa paket sabu setengah kantong untuk pembeli tersebut telah siap dan Terdakwa I meminta pembeli tersebut untuk ke Jalan Lingkar Utara untuk mengambil paket sabu untuknya tersebut dan kemudian Terdakwa I langsung menuju Jalan Lingkar Utara dan di sebuah persimpangan di Jalan Lingkar Utara tersebut di pinggir jalan Terdakwa I meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang telah berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat setengah kantong atau 2,5 gr (dua koma lima gram) untuk pembeli tersebut dan setelah itu Terdakwa I memberitahukan pembeli tersebut bahwa paket sabu untuknya telah Terdakwa I letakkan di pinggir jalan lingkar utara di dalam sebuah kotak rokok merk HD;

- Bahwa Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II, sesampainya Terdakwa I masuk ke salah satu kamar tidur dan kembali membuat paket-paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu paket setengah kantong dengan berat 2,5 gr (dua koma lima gram) dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Setelah selesai sebanyak 4 (empat) paket sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kotak rokok merk HD dan kemudian Terdakwa I simpan di dalam sebuah

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantal yang ada di dalam kamar tidur tersebut, sementara paket sabu induknya tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 10 gr (sepuluh gram) yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa I simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa I;

- Bahwa total paket sabu milik Terdakwa I tersebut bersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- Bahwa setelah selesai membagi paket narkoba jenis sabu atas perintah Riki (DPO), selanjutnya Terdakwa I pergi ke warung yang berada di dekat rumah Terdakwa II lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa II, ketika tiba di rumah tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa di dalam kamar tidur ada Terdakwa III, dikarenakan Terdakwa I ada menyimpan paket narkoba jenis sabu didalam sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa I langsung menuju kamar tidur tersebut dan di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa I melihat Terdakwa III sedang tidur-tiduran dengan menggunakan bantal tempat Terdakwa I menyimpan paket-paket narkoba jenis sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa I duduk di lantai kamar tersebut dan saat itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dalam kamar tidur dan ketika Terdakwa II sudah berada di dalam kamar tidur Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah Terdakwa II memiliki alat untuk menghisap sabu atau bong dan saat itu Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II memiliki alat untuk menghisap sabu atau bong dan langsung keluar kamar tidur untuk mengambil alat untuk menghisap sabu dan kemudian kembali ke dalam kamar tidur dan meletakkan alat untuk menghisap sabu tersebut di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa I pakai saat itu dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut di dekat alat untuk menghisap sabu dan saat itu Terdakwa II kaget melihat sabu tersebut dengan mengatakan “banyak lai Fran” dan saat itu Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “tanang se lah Bang”, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan mengatakan “Jaka duduk lah lai, ko ado rasaki dari si Fran”. Kemudian Terdakwa III duduk dan melihat di hadapannya sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu dan kemudian Terdakwa III “den ndak ado pitih do” dan saat itu



Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “tanang se lah Jek den ado rasaki lo ko”, kemudian Terdakwa III setuju untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan Para Terdakwa mendekat untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana posisi Para Terdakwa saat itu mengelilingi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan bong yang terletak ditengah-tengah Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil alat hisap sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari plastik 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam bong, tiba-tiba ada seseorang yang menendang pintu dan memukul pintu kamar tersebut dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk membuka pintu kamar tidur tersebut dikarenakan terkunci dari dalam, karena kaget dan menduga jika yang datang adalah polisi Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu ke belakang koper, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menuju jendela kamar tidur hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa I sedang duduk diatas lantai dekat pintu kamar tidur, Terdakwa II duduk di atas karpet di depan sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa III juga duduk diatas karpet di depan sebelah kanan Terdakwa I;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur di lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper;

berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;

- Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa II serta Terdakwa III baru mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu saat Para Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali hendak menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa I hanya pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sekira 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah sekira 4 (empat) kali menjualkan paket narkoba jenis shabu dari Riki (DPO) dan Terdakwa I akan mendapat upah apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil terjual semua;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah teknisi handphone;
Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saat Terdakwa II sedang berada di rumah, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dan meminta Terdakwa III untuk membuatkan meja dapur pada rumah Terdakwa II dan tidak lama kemudian istri Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I yang akan digunakan untuk ke pasar, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa I ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada istri Terdakwa II, kemudian istri Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut sambil mengantarkan Terdakwa I pulang kerumahnya;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I kembali lagi datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan Taufik Hidayat (DPO), saat itu dihadapan Taufik Hidayat (DPO) Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "lai ado nan perai diak, kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan "beko lah lu Bang". Lalu Terdakwa I dan Taufik Hidayat (DPO) masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu Terdakwa II sambil

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobrol bertiga dengan Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa I minta izin untuk masuk ke dalam kamar tidur anak Terdakwa II dan tidak lama kemudian Terdakwa I kembali keluar dari kamar tidur tersebut dan meminjam sepeda motor milik Taufik Hidayat (DPO) dan pergi keluar meninggalkan rumah Terdakwa II sementara Taufik Hidayat (DPO) masih berada di rumah Terdakwa II untuk mengobrol;

- Bahwa kemudian Terdakwa I datang kembali ke rumah Terdakwa II, dan disaat yang bersamaan Taufik Hidayat (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa II, setelah itu datanglah istri Terdakwa II dari pasar dan menyerahkan kembali sepeda motor milik Terdakwa I, lalu Terdakwa I pergi meninggalkan rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motornya milik Terdakwa I tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa I kembali lagi ke rumah Terdakwa II dan saat itu langsung masuk ke dalam kamar tidur anak Terdakwa II dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa I pergi lalu datang Terdakwa III ke rumah Terdakwa II, dikarenakan bahan untuk membuat meja belum ada maka Terdakwa III meminta izin kepada Terdakwa II untuk tidur-tiduran di dalam kamar tidur anak Terdakwa II;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I kembali datang ke rumah Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II mengatakan kalau di dalam kamar tidur anak Terdakwa II tersebut ada Terdakwa III, mendengar hal tersebut Terdakwa I tetap masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah Terdakwa II memiliki alat untuk menghisap sabu atau bong dan saat itu Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II memiliki alat untuk menghisap sabu atau bong dan langsung keluar kamar tidur untuk mengambil alat untuk menghisap sabu di dalam kamar mandi rumah Terdakwa II dan kemudian kembali ke dalam kamar tidur dan meletakkan alat untuk menghisap sabu tersebut di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa I pakai saat itu dan meletakkan paket narkoba jenis sabu di atas sebuah karpet yang berada di dalam kamar tidur tersebut di dekat alat untuk menghisap shabu dan saat itu Terdakwa II kaget melihat shabu tersebut dengan mengatakan "banyak lai Fran" dan saat itu Terdakwa I menjawab



dengan mengatakan “tanang se lah bang”. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan mengatakan “Jaka duduk lah lai, ko ado rasaki dari si Fran”. Kemudian Terdakwa III duduk dan melihat di hadapannya sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu dan kemudian Terdakwa III berkata “den ndak ado pitih do”, dan saat itu Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “tanang se lah Jek, den ado rasaki lo ko”, kemudian Terdakwa III menjawab dengan mengatakan “iyo lah Fran” dan Para Terdakwa mendekat untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana posisi Para Terdakwa saat itu mengelilingi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan bong yang terletak ditengah-tengah Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil alat hisap sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari plastik 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam bong, tiba-tiba ada seseorang yang menendang pintu dan memukul pintu kamar tersebut dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk membuka pintu kamar tidur tersebut dikarenakan terkunci dari dalam, karena kaget dan menduga kalau yang datang adalah polisi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menuju jendela kamar tidur hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa I sedang duduk diatas lantai dekat pintu kamar tidur, Terdakwa II duduk di atas karpet di depan sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa III juga duduk diatas karpet di depan sebelah kanan Terdakwa I;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur di lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper; berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
 - Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa II serta Terdakwa III baru mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu saat Para Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I membagi-bagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali hendak menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa II pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I sekira 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah sopir;

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa III dihubungi oleh Terdakwa II untuk membuat meja dapur di rumah Terdakwa II dan Terdakwa III pun tidak keberatan lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II lalu setelah mengobrol beberapa saat dikarenakan bahan untuk membuat meja belum ada, Terdakwa III meminta izin kepada Terdakwa II untuk tidur-tiduran di kamar tidur anak Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa III sedang tidur-tiduran di kamar tidur anak Terdakwa II, Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan mengatakan "Jaka duduk lah lai, ko ado rasaki dari si Fran". Kemudian Terdakwa III duduk dan melihat di hadapannya sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta alat hisap sabu dan kemudian Terdakwa III berkata "den ndak ado pitih do", dan saat itu Terdakwa I menjawab dengan mengatakan "tanang se lah Jek, den ado rasaki lo ko", kemudian Terdakwa III menjawab dengan mengatakan "iyo lah Fran" dan Para Terdakwa mendekat untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, yang mana posisi Para Terdakwa saat itu mengelilingi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan bong yang terletak ditengah-tengah Para Terdakwa;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dihadapan Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa I mengambil alat hisap sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari plastik dan memasukkan shabu tersebut ke dalam bong, tiba-tiba ada seseorang yang menendang pintu dan memukul pintu kamar tersebut dengan memerintahkan kami untuk membuka pintu kamar tidur tersebut dikarenakan terkunci dari dalam, karena kaget dan menduga kalau yang datang adalah polisi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menuju jendela kamar tidur hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan kemudian pihak Kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa I sedang duduk diatas lantai dekat pintu kamar tidur, Terdakwa II duduk di atas karpet di depan sebelah kiri Terdakwa I dan Terdakwa III juga duduk diatas karpet di depan sebelah kanan Terdakwa I;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur di lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper; berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;
 - Bahwa dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
 - Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa II serta Terdakwa III baru mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu saat Para Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali hendak menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, Terdakwa III hanya pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa III adalah karyawan PT. Wings;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 9,42 (sembilan koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) pipet lurus;
8. 1 (satu) buah jarum;
9. Uang sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau;
11. 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru;
12. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Jerri Okki Ambarita, saksi Naufal Bobby Alwan dan tim dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

2. Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berada di dalam kamar tidur yang berada di rumah tersebut;

3. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sabri Ramadanil Pgl Sabri di dalam kamar tidur di rumah tersebut ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;

4. Bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;

5. Bahwa dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;

6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dari Riki (DPO) di Padang untuk dijualbelikan kepada pemesan dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang Terdakwa I antarkan kepada pemesan yang melakukan pemesanan melalui Riki (DPO);

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Okki Ambarita dan saksi Naufal Bobby Alwan pada saat pertama kali saksi Jerry Okki Ambarita, saksi Naufal Bobby Alwan dan tim masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa II, posisi Terdakwa I sedang berada berdiri di dekat koper yang berada di dekat pintu, Terdakwa II sedang duduk dekat dinding depan pintu kamar tidur sedangkan Terdakwa III sedang berbaring dengan posisi telungkup di atas karpet dengan menggunakan sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Okki Ambarita dan saksi Naufal Bobby Alwan, Para Terdakwa merupakan target operasi sekira 3 (tiga) bulan ini dan sedari awal Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu, karena Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan kaki tangan dari Terdakwa I, yang mana setiap Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil menjual narkoba jenis sabu atas arahan dari Terdakwa I maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapatkan upah



berupa narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara cuma-cuma atau gratis;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0498 atas nama Terdakwa Franko Maizola Yanet Pgl Fran, Asril Piliang Pgl Asril dan Jaka Septiadi Pgl Jaka yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM, dengan kesimpulan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu);

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 510/345/DPKUKM/VI-2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Roni Syah Putra, S.T., M.M., Kepala UPTD Metrologi Kota Solok bahwa :
Paket 1 : Berat bersih 9,43 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 9,42 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,32 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,31 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,24 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,23 gram;

Paket 1 : Berat bersih 1,15 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,14 gram;

Paket 2 : Berat bersih 1,16 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,15 gram;

Jumlah : Berat bersih 16,30 gram, sisih labor 0,05 gram, persidangan 16,25 gram.

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 649/TU-RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Franko Maizola Yanet Pgl Fran yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Positif;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 0460/TU-RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Asril Piliang Pgl Asril yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Positif;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor 651/TU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSMN/SK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Jaka Septiadi Pgl Jaka yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nur'izzati, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan *urine Metamphetamine*: Negatif;

14. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Franko Maizola Yanet Panggilan Fran, Terdakwa II Asril Piliang Panggilan Asril dan Terdakwa III Jaka Septiadi Panggilan Jaka lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika dan peraturan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada perbuatan Para Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti bahwa barang berupa Narkotika tersebut adalah kepunyaan pelaku atau Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya yang didapat dengan cara membeli, karena diberikan dan sebagainya;

Menimbang bahwa menyimpan adalah menaruh ditempat yang diketahuinya agar aman supaya tidak rusak dan hilang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) dengan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Jerri Okki Ambarita, saksi Naufal Bobby Alwan dan tim dari pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Perumahan Nugraha Village Blok M 17 Jorong Binasi Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berada di dalam kamar tidur yang berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sabri Ramadanil Pgl Sabri di dalam kamar di rumah tersebut ditemukan barang bukti yang terletak di atas sebuah karpet yang diberada di hadapan Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang merupakan milik Terdakwa I;
- 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pipet lurus dan 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa II;

Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat dibuka dan dikeluarkan isi dari kotak rokok merk HD warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Kemudian dari pemeriksaan di area lain dalam kamar tidur tersebut ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 1 (satu) pak plastik klip bening di belakang sebuah koper;

berdasarkan keterangan Para Terdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di ruangan tamu rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru milik Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik Terdakwa III;

Menimbang, dari pemeriksaan terhadap pakaian serta badan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku depan sebelah kanan dan pecahan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa I gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0498 atas nama Terdakwa Franko Maizola Yanet Pgl Fran, Asril Piliang Pgl Asril dan Jaka Septiadi Pgl Jaka yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., MM, dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 510/345/DPKUKM/VI-2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, mengetahui Roni Syah Putra, S.T., M.M., Kepala UPTD Metrologi Kota Solok bahwa :

Paket 1 : Berat bersih 9,43 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 9,42 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,32 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,31 gram;

Paket 1 : Berat bersih 2,24 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 2,23 gram;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Paket 1 : Berat bersih 1,15 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,14 gram;

Paket 2 : Berat bersih 1,16 gram, sisih labor 0,01 gram, persidangan 1,15 gram;

Jumlah : Berat bersih 16,30 gram, sisih labor 0,05 gram, persidangan 16,25 gram.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dari Riki (DPO) di Padang untuk dijualbelikan kepada pemesan dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang Terdakwa I antarkan kepada pemesan yang melakukan pemesanan melalui Riki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Okki Ambarita dan saksi Naufal Bobby Alwan, Para Terdakwa merupakan target operasi sekira 3 (tiga) bulan ini dan sedari awal Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu, karena Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan kaki tangan dari Terdakwa I, yang mana setiap Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil menjual narkoba jenis sabu atas arahan dari Terdakwa I maka Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara cuma-cuma atau gratis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jerry Okki Ambarita dan saksi Naufal Bobby Alwan, Para Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
2. Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket di kamar tidur di rumah Terdakwa II;
3. Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak ada membantu Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;
4. Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis sabu dibawah bantal tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Mengenai ketidaktahuan Terdakwa II dan Terdakwa III jika Terdakwa I memiliki narkoba jenis sabu;

Terkait mengenai Terdakwa II dan Terdakwa III yang baru mengetahui mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I pada saat hendak menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II tersebut tidak serta merta membuat Terdakwa II dan Terdakwa III dapat



dianggap tidak mengetahui mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I karena pada saat penangkapan Para Terdakwa terjadi, Para Terdakwa ditangkap saat sedang bersama-sama di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II yang pada saat itu hendak menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dikarenakan Terdakwa I mempunyai narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa II juga mengajak Terdakwa III yang sedang tiduran di dalam kamar tidur tersebut untuk ikut juga menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa I, dengan demikian Majelis Hakim menilai jika pada saat Para Terdakwa bersama di dalam kamar tidur tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I;

Mengenai ketidaktahuan Terdakwa II jika Terdakwa I membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket di kamar tidur rumah Terdakwa II;

Terkait hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I meminta izin menggunakan kamar tidur yang berada di dalam rumah Terdakwa II karena pada saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, Terdakwa II sempat bertanya kepada Terdakwa I mengenai ada tidaknya narkoba gratis untuk Terdakwa II, sehingga Terdakwa II dapat diduga mengetahui jika pada saat Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II bersama Taufik Hidayat (DPO), Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu saat itu dan pergerakan Terdakwa I yang tidak hanya menggunakan kamar tidur Terdakwa II satu kali, tetapi beberapa kali karena setelah Terdakwa I menggunakan kamar tidur tersebut, lalu Terdakwa I pergi dan kembali lagi ke rumah Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I sempat pergi lagi dan kemudian kembali ke rumah Terdakwa II, yang pada saat itu telah ada Terdakwa III dalam kamar tidur tersebut, sehingga Terdakwa II mengerti mengenai apa yang dilakukan Terdakwa I di dalam kamar tidur tersebut yang mana juga diketahui jika Terdakwa II sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan hal tersebut tentunya menyebabkan Terdakwa II mengetahui mengenai peran Terdakwa I dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Mengenai ketidaktahuan Terdakwa III terkait adanya narkoba jenis sabu yang berada di bawah bantal yang berada di kamar tidur rumah Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada membantu Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jerry Okki Ambarita dan saksi Naufal Bobby Alwan pada saat pertama kali saksi Jerry Okki Ambarita, saksi Naufal Bobby Alwan dan tim masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Terdakwa II, posisi Terdakwa I sedang berada berdiri di dekat koper yang berada di dekat pintu, Terdakwa II sedang duduk dekat dinding depan pintu kamar tidur sedangkan Terdakwa III sedang berbaring dengan posisi telungkup di atas karpet dengan menggunakan sebuah bantal yang berada di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, dari bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup yang berada di dalam kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk HD warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Terhadap pernyataan Terdakwa III yang tidak mengetahui jika terdapat narkotika jenis sabu dibawah bantal, yang Terdakwa III gunakan untuk tidur-tiduran di kamar tidur di rumah Terdakwa II menurut Majelis Hakim merupakan suatu alibi dari Terdakwa III karena pada saat penangkapan Para Terdakwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa posisi Para Terdakwa pada saat akan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama adalah mengelilingi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan bong yang terletak ditengah-tengah Para Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa III saat diamankan dengan posisi telungkup seakan-akan Terdakwa III menutupi sesuatu hal yang tersembunyi di dalam bantal tersebut yang kemudian diketahui merupakan paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III diajak oleh Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa III sempat menyatakan jika Terdakwa III tidak mempunyai uang tetapi dikarenakan Terdakwa I menyatakan jika narkotika jenis sabu tersebut gratis, sehingga Terdakwa III tidak keberatan untuk ikut dalam menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana hal ini menunjukkan jika di antara Para Terdakwa sudah saling mengetahui terkait narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dan berdasarkan keterangan saksi Jerri Okki Ambarita, saksi Naufal Bobby Alwan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sabri Ramadanil Pgl Sabri dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terikat sumpah di persidangan, selain itu juga didukung dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti sudah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan beberapa penjelasan diatas, terhadap keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang berlawanan dengan keterangan para saksi menurut Majelis Hakim merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan hanya merupakan alibi Para Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai jika terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penangkapan Para Terdakwa yang didapatkan Terdakwa I dari Riki (DPO) di Padang diketahui keberadaannya oleh Para Terdakwa, dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui peran Terdakwa I terhadap narkoba jenis sabu tersebut, sehingga pada saat penangkapan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa II yang mana berat bersihnya berdasarkan penimbangan untuk keseluruhan narkoba jenis sabu diketahui mempunyai berat bersih 16,30 gram (enam belas koma tiga nol gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibelakang koper merupakan paket narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa tetapi belum sempat terlaksana, dikarenakan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan terhadap paket narkoba jenis sabu tersebut dilempar oleh Terdakwa I ke belakang koper, agar tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa, terhadap hal ini tentunya diketahui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang ada bersamaan dengan Terdakwa I di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah bantal diatas karpet yang digunakan Terdakwa III pada saat telungkup, yang mana menurut Majelis Hakim Terdakwa II mengerti mengenai apa yang dilakukan Terdakwa I di dalam kamar tidur tersebut, dikarenakan pergerakan Terdakwa I yang bolak balik menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di rumah Terdakwa II tersebut sehingga dapat diduga terdapat sesuatu yang Terdakwa I simpan di kamar tidur tersebut dan terhadap posisi Terdakwa III yang pada saat diamankan telungkup, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas seakan-akan Terdakwa III menutupi sesuatu hal yang tersembunyi di dalam bantal tersebut, yang mana terhadap hal tersebut tentunya dapat mengarah kepada narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui mengenai peranan Terdakwa I terkait narkoba jenis sabu dan terhadap paket narkoba jenis sabu yang mempunyai berat bersih 16,30 gram (enam belas koma tiga nol gram) tersebut, Majelis Hakim menilai dimaksudkan untuk disimpan agar tidak diketahui keberadaannya pada saat Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut juga didapat dikategorikan sebagai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, serta tidak ada yang mengungkapkan bahwa Para Terdakwa adalah petugas kesehatan, petugas dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan pasien yang harus menggunakan narkoba untuk mengurangi rasa sakitnya, dimana Para Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan selaku pihak yang berwenang memberi izin, dengan tidak adanya izin yang dimiliki Para Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) orang sehingga terdapat kerja sama dari Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa dari pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, mengenai hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara berulang, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Terdakwa III tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa disertai dengan pengajuan bukti surat berupa :

1. Foto kotak handphone android merk Oppo Reno 5 (bukti T1);

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



2. Nota pembelian 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 atas nama pembeli Adrianto (bukti T2);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak pernah dibuktikan dipersidangan karena bukti ini baru diajukan pada saat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan pembuktian telah selesai dilaksanakan dalam persidangan sehingga terhadap bukti ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bukti ini hanya menunjukkan terkait pembelian 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 5 yang tidak berkorelasi langsung dengan permasalahan perkara ini, sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa, yang meminta agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda serta pidana penjara pengganti denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 9,42 (sembilan koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) pipet lurus;
8. 1 (satu) buah jarum;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa narkoba merupakan barang terlarang sehingga untuk mencegah peredaran ataupun penyalahgunaan terhadap barang bukti narkoba serta alat-alat yang berkaitan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

9. Uang sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa I yang patut diduga merupakan hasil kejahatan serta

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

10. 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru yang dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa I dan diketahui jika handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu sehingga barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

11. 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau;

12. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi milik Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana dipersidangan diketahui Terdakwa II dan Terdakwa III berkaitan dengan narkoba jenis sabu, sehingga patut diduga barang bukti tersebut digunakan untuk berkomunikasi mengenai narkoba jenis sabu, sehingga barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat karena Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini istri Para Terdakwa sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Franko Maizola Yanet Panggilan Fran, Terdakwa II Asril Piliang Panggilan Asril dan Terdakwa III Jaka Septiadi Panggilan Jaka** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Franko Maizola Yanet Panggilan Fran dan Terdakwa II Asril Piliang Panggilan Asril** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III Jaka Septiadi Panggilan Jaka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket besar yang berisikan narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 9,42 (sembilan koma empat dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna hitam berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang yang berisikan narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,23 (dua koma dua tiga) gram;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;

3) 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;

4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

5) 1 (satu) pak plastik klip bening;

6) 1 (satu) buah mancis;

7) 1 (satu) pipet lurus;

8) 1 (satu) buah jarum;

Dimusnahkan.

9) Uang sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);

10) 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna hijau;

11) 1 (satu) unit handphone android merk REALME warna biru;

12) 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024, oleh Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fabianca Cinthya S. S.H. dan Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., dibantu oleh Lizawati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md., S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)